

BAWASLU – PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA - KLASIFIKASI SEKRETARIAT
2019

PERATURAN BAWASLU NO. 6, BN 2019/NO. 420, 26 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA KLASIFIKASI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 68 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Bawaslu ini Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu:
1. Kelas A, untuk mewadahi wilayah dengan beban kerja besar; dan
 2. Kelas B, untuk mewadahi wilayah dengan beban kerja kecil.
- Penentuan klasifikasi beban kerja untuk menetapkan kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) dimensi, yaitu:
1. Dimensi Utama, terdiri atas indikator:
 - a. indeks kerawanan Pemilu;
 - b. jumlah daftar pemilih tetap;
 - c. jumlah wilayah administrasi;
 - d. luas wilayah; dan
 - e. indeks pembangunan desa
 2. Dimensi Penunjang, terdiri atas indikator:
 - a. data nilai pagu anggaran; dan
 - b. data jumlah sumber daya manusia
- Sedangkan pembentukan klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kriteria:
1. Hasil penilaian beban kerja;
 2. Kebutuhan kelembagaan untuk menyesuaikan dengan sistem pemilu dan perubahan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
 3. Pembentukan dan pemekaran wilayah, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 4. Peningkatan dinamika politik dan sosial masyarakat; dan/atau
 5. Tuntutan dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Peraturan Bawaslu ini juga mengatur mengenai tata cara dan administrasi serta evaluasi terhadap metode, dimensi, tata cara pembentukan, dan kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lampiran berisi penjelasan terhadap indikator dimensi, pembobotan dan metode hitung.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2019.
- Penjelasan : 12 hlm.